



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Komplek Perkantoran Jl. Bojongkoneng Sukaasih Bay Pass Singaparna
Telp. (0265) 543004 - Fax (0265) 543006
Kabupaten Tasikmalaya

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 20 TAHUN 2010

TENTANG :

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Menimbang : a. Bahwa dengan telah diterimanya Surat Bupati Tasikmalaya Nomor :188.542/2029/Huk/2010 tanggal 27 September 2010 tentang Permohonan persetujuan 2 (dua) buah Raperda, yang pembahasannya dibahas oleh 2 (dua) buah Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" diatas, perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Retribusi Jasa Umum, yang Keputusannya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" dan b' diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Retribusi Jasa Umum.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 11 Oktober 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Retribusi Jasa Umum, yang anggotanya mencerminkan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dengan susunan sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Abud, S.Ag | dari F.PPP sebagai Anggota |
| 2. Asop Sopiudin, S.Ag | dari F.PPP sebagai Anggota |
| 3. Hidayat Muslim | dari F.PPP sebagai Anggota |
| 4. Aris Jauhari, S.I.P | dari F.PG sebagai Anggota |
| 5. Drs. Maftuh Farid | dari F.PG sebagai Anggota |
| 6. R. Hedi Hadiat | dari F.PD sebagai Anggota |
| 7. Iwan Kurniawan | dari F.PD sebagai Anggota |
| 8. Ucu Subandri | dari F.PDI Perjuangan sebagai Anggota |
| 9. Aef Syaripudin | dari F. PDI Perjuangan sebagai Anggota |
| 10. Drs. H. Nandang AH | dari F.KB sebagai Anggota |
| 11. H. Nana Suryana | dari F.Amanah sebagai Anggota |
| 12. Ucu Dewi Syarifah, S.IP | dari F.P KS sebagai Anggota |

Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum "PERTAMA" di atas adalah:

- KEDUA :**
1. Menentukan jadwal waktu, langkah-langkah dan atau metoda pembahasan serta membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Retribusi Jasa Umum;
 2. Melaporkan hasil kerja Panitia Khusus, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebelum disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya .

KETIGA : Untuk membantu tugas-tugas Panitia Khusus ini dibentuk Sekretariat Panitia Khusus yang ditetapkan dalam Surat Perintah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

KEEMPAT : Biaya untuk kegiatan Panitia Khusus ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 18 Oktober 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
KETUA

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

MOCHAMAD ARIEF ARSEHA

Wakil Ketua,

Ttd

H. UCU ASEP DANI

Wakil Ketua,

Ttd

ADE SUGIANTO